



P U T U S A N
Nomor 108/B/2023/PT.TUN.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BRLI ANDESTA PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merdeka Raya No.31 RT 001 LK.I, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Mantan Anggota POLRI, domisili elektronik berliadiputro@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. KOMARUDIN, S.H., M.H. dan kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum WIRA ASTHA BRATA NUSATARA BENGKULU, beralamat di Jalan Suprpto No.27 RT01 RW01, Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Simban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023. Selanjutnya disebut **Pembanding / semula Penggugat**;

L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU.

tempat kedudukan di Jalan Adam Malik KM 9 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu; dalam hal ini diwakili oleh RESDIANTO, S.H., M.H. dan kawan-kawan, semuanya

Putusan Banding:..No.108/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 1 dari 8 hlm.



warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI dan ASN POLRI pada Kepolisian Daerah Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik novrikinanti40@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023. Selanjutnya disebut **Terbanding / semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor. 8/G/2023/PTUN.BKL. tanggal 11 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 8/G/2023/PTUN.BKL, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 yang secara hukum dihadiri Para Pihak;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 8/G/2023/PTUN.BKL.

Putusan Banding: .No.108/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Juli 2023. sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 8/G/2023/PTUN.BKL. tanggal 24 Juli 2023 yang juga diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 26 Juli 2023 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor. 8/G/2023/PTUN-BKL. tanggal 11 Juli 2023 dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2023 yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, karena telah benar dalam menerapkan hukum dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa, Kontra Memori Banding Tergugat tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep/362/XII/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas

Putusan Banding: .No.108/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 3 dari 8



Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama BRLI ANDESTA PUTRA,
Pangkat/Nrp : BRIPTU/93031032, Jabatan : BA SATSAMAPTA tertanggal 20
Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Palembang mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok
sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu
pengajuan banding yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor. 8/G/2023/PTUN.BKL., tersebut telah diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal
11 Juli 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 24
JULI 2023 Pembanding / semula Penggugat telah menyatakan banding
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor. 8/G/2023/PTUN.BKL
tanggal 11 Juli 2023 dengan demikian permohonan banding yang diajukan
oleh Pembanding / semula Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh
karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari
Penggugat, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding,
sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor. 8/G/2023/PTUN-BKL. tanggal 11 Juli
2023 memperhatikan Memori Banding Pembanding / Penggugat dan Kontra
Memori Banding Terbanding / Tergugat, serta surat-surat lain yang

Putusan Banding: .No.108/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 4 dari 8



berhubungan dengan perkara ini, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang telah bermusyawarah dan mufakat mempertimbangkan bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah tepat dan benar dengan alasan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding / semula Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 11 huruf c Peraturan KAPOLRI Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia jo pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota POLRI (Bukti T.3, T.29);
2. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa (Bukti. P.3, T.15) telah sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara R.I Nomor. 1 tahun 2019 tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara R.I dan disposisi KAPOLDA (T.3) adalah sesuai dengan Surat Edaran No.SE/9/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI huruf h dan i halaman 26 dan sudah menjadi fakta hukum, Pembanding / Penggugat telah berulang kali melakukan Pelanggaran Disiplin (Bukti T.10, T.12. T.13. T.17.);

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah tepat dan benar maka Putusan Nomor. 8/G/2023/PTUN-BKL.tanggal 11 Juli 2023 dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding / semula Penggugat, karena tidak terdapat hal-hal baru tapi hanya berisi pengulangan dan sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama maka dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/semula

Putusan Banding: .No.108/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 5 dari 8



Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor. 8/G/2023/PTUN-BKL. tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H. M.AP.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** dan **IRNA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut

Putusan Banding: .No.108/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibantu oleh **JEMBRIL, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.M.H. KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP

Hakim Anggota,

Ttd.

IRNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JEMBRIL, S.H.

Putusan Banding: .No.108/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000.-
2. Meterai	Rp. 10.000.-
3. Biaya proses banding	<u>Rp.230.000.-</u>
J u m l a h	Rp 250.000.-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Putusan Banding: .No.108/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)